P E N E T A P A N
Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tn. Permana Tanudjaja selaku Direktur CV. Serayu Jaya beralamat di Jalan Laswi No. 47 RT. 01 RW. 03 Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, berkewarganegaraan Indonesia, NIK 3273091603420002, Lahir di Banyuwangi tanggal 16 Maret tahun 1942, sesuai dengan Akta Pendirian No. 4, tanggal 5 Januari 2000, dibuat dan dihadapan Notaris Liana Nugraha, SH, dan Akta Pemasukan dan Pengeluaran sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Serayu Jaya, No. 10 tanggal 06 Desember 2011, dibuat dan dihadapan Notaris Dr. Kikit Wirianti Sugata, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Fajar Roni, S.H, Advokat pada Kantor Hukum MF. Roni, yang beralamat kantor di Nirwana Regency, Jl. Bukit Nirwana VII, Blok CC.04, Sariwangi, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 23 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

1. **Pemerintah Kabupaten Bandung Cq Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung,** alamat Jalan Raya Soreang Km. 17 Soreang - Kabupaten Bandung 40911, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
 1. Yana Rosmiana, S.H., M.H.
 2. Dadan Sunandar, S.H.
 3. Zaenal Mutaqin, S.H.
 4. Dini Dzikrillah S.H.
 5. Adi Setiadi, S.H.
 6. M. Arif Suryadi, S.H.
 7. Galih Kusumah Handani, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berkedudukan hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang Km 17 Soreang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor : 805/500.15.15.2/HI 31 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Drs. H. Rukmana, M,Si,** dengan alamat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bandung Jalan Raya Soreang km 17 Soreang Kabupaten Bandung 40911, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Nani Sumarni, SH.,M.M,** dengan alamat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Jalan Raya Soreang – Kabupaten Bandung 40911, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**
4. **Drs. Sabar Sitorus, SH., M.M.,** alamat Jalan Rancakendal raya A-230 Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Ujang Rosadudin**, alamat Kp. Cidawolong RT. 01 RW. 13 Desa Biru, Kecamatan Majalaya-Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs Sabar Sitorus, S.H. M.M. Advokat, yang berkantor di Kantor Hukum Drs Sabar Sitorus, S.H. M.M dan Rekan, Jln Rancakendal A no 230. Cigadung, Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli**,** selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I ;**
6. **Uam Muhram**, alamat Kp. Cidawolong Rt. 01/18 Desa Biru, Kecamatan Majalaya - Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs Sabar Sitorus, S.H. M.M. Advokat, yang berkantor di Kantor Hukum Drs Sabar Sitorus S.H M.M dan Rekan, Jln Rancakendal A no 230. Cigadung, Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Blb tertanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara perkara Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Blb dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Surat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Blb yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan suratnya perihal Pencabutan Perkara Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Blb yang ditujukan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah mengajukan pencabutan perkara perdata *a quo*, dengan alasan telah terjadi kesepakatan antara Para Pihak sebagaimana tertuang dalam notulensi rapat tanggal 9 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dilakukan setelah pembacaan gugatan dan pembacaan jawaban dimana berdasarkan Pasal 271 Rv alinea 2 disebutkan jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat maka Para Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan secara tegas menyetujui pencabutan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana tersebut diatas dan dengan mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta alasan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat berlandaskan alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, dapat diterima dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena, permohonan pencabutan perkara *a quo* diterima dan dinyatakan sah menurut hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mencoret perkara perdata tersebut dari daftar register gugatan perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat ditetapkan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Mengingat akan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Blb dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret nomor perkara tersebut dari register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Selasa tanggal 18 September 2024, oleh kami Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Daru Swastika Rini, S.H., dan Jasael, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan secara elektronik dengan dibantu oleh Dedy Yudiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, putusan mana telah dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
Daru Swastika Rini, S.H.,	Kusman, S.H., M.H.,
Jasael, S.H., M.H.,	

Panitera Pengganti

Dedy Yudiawan, S.H.,

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
Materai Putusan	:	Rp.	10.000.00
Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,00
PNBP	:	Rp.	90.000,00
Panggilan	:	Rp.	725.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----------+

J u m l a h : Rp 940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)